



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 146 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INPRES BAN-
TUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program Pembangunan di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya Proyek Inpres Ban-
tuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988/1989 diper-
lukan pengendalian secara terus menerus sehingga dapat di-
capai hasil yang diharapkan.
- 2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) dipandang -
perlu menunjuk pengendali Proyek Inpres Bantuan Pembangun-
an Penunjang Jalan Tahun 1988/1989 dengan keputusan -
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun -
1975 ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984;
- 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Pengendali
Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun
1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan proyek Inpres Bantuan Pembangun-
an Penunjang jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

2. Menyarankan langkah - langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan - hambatan - yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan.
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek dan mempersiapkan bahan laporan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut pada diktum - KEDUA dibebankan pada biaya Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan - Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Pengairan Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Bina Marga Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Bojonegoro Seksi Lamongan ;
 12. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan ;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjang jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.